

1.1 Latar Belakang

Diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Hal ini menyebabkan adanya pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan termasuk bidang pendidikan dalam bingkai otonomi daerah. Implikasinya adalah terjadi penyederhanaan pelayanan publik yang semula harus bergantung pada pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Perubahan tersebut harus dapat memberikan konsekuensi logis pada peningkatan pelayanan dan etos kerja perangkat daerah agar ruh otonomi daerah dapat berjalan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang di atas.

Keberhasilan pembangunan suatu masyarakat, dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan bukan ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam. Indeks Pembangunan Manusia ditentukan oleh tiga komponen yaitu dilihat dari indeks pendidikan, indeks kesehatan serta indeks kemampuan daya beli masyarakat. Tingginya IPM menunjukkan sumber daya manusia yang bermutu dan hal tersebut tidak ada begitu saja terjadi, tetapi harus melalui suatu proses yang panjang dan pendidikan merupakan faktor terpenting dalam pembangunan manusia.

Pemerintah telah melakukan berbagai usaha dalam rangka pembangunan manusia khususnya melalui bidang pendidikan. Berbagai program terkait pemerataan akses serta peningkatan mutu pendidikan dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang murah, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Dalam hal pemerataan akses pelayanan pendidikan, pemerintah antara lain melakukan rehabilitasi sekolah, pembangunan unit-unit sekolah baru, kebijakan pendirian sekolah

satu atap, pemerataan tenaga pendidik di daerah-daerah terpencil serta pemberian bantuan operasional sekolah dan beasiswa kepada siswa miskin.

Adapun dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, pemerintah antara lain menerbitkan peraturan perundangan terkait standart pelayanan minimal pendidikan, kualifikasi tenaga pendidik, mengadakan penataran bagi para guru, menyediakan buku-buku pendidikan dan pengembangan kurikulum yang ada. Selain itu secara fisik, pemerintah telah menambah jumlah gedung-gedung sekolah, serta melengkapi sekolah dengan berbagai sumber belajar lain seperti media pembelajaran, kotak percobaan IPA, laboratorium bahasa, laboratorium komputer dan sebagainya.

Peningkatan mutu pendidikan dalam era pembangunan yang bersifat global, mau tidak mau harus mendapat perhatian utama, sebab kalau tidak, masyarakat dan bangsa Indonesia akan terpuruk dalam konstelasi pergaulan dunia yang makin mengglobal. Sejalan dengan peningkatan mutu pendidikan telah pula digariskan kebijakan mengenai pemerataan kesempatan pendidikan yang bukan hanya menambah fasilitas pendidikan secara kuantitatif, melainkan juga keseluruhan komponen secara kualitatif. Dengan kata lain pemerataan kesempatan pendidikan yang bermutu pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

Menurut Lundval *cit.* Mansell (UNSCTD, 1998), kunci pembangunan ekonomi terletak pada pengetahuan, oleh karena itu proses terpenting adalah belajar. Belajar sifatnya interaktif dan terjalin dalam proses di masyarakat. Sedangkan belajar itu sendiri merupakan inti dari pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) melalui pendidikan setiap orang dapat belajar;
- (2) dengan belajar orang akan menguasai kompetensi tertentu;
- (3) dengan menguasai kompetensi orang dapat berkarya atau memberikan jasa;
- (4) dengan berkarya atau memberikan jasa mereka dapat memperoleh penghasilan;
- (5) dengan memperoleh penghasilan mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang senantiasa berkembang;

- (6) dengan adanya kebutuhan yang semakin berkembang maka akan berkembang pula produksi dan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan;
- (7) dan dengan perkembangan produksi dan perdagangan maka ekonomi dapat tumbuh dan maju.

Pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar yang menjadi standar nasional pendidikan. Delapan Standar Nasional Pendidikan tersebut antara lain : Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, Standar Penilaian Pendidikan. Adapun Standar Nasional Pendidikan itu sendiri berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan tersebut maka arah kebijakan pengembangan pendidikan nasional bertumpu pada tiga pilar yaitu, Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan, Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing, serta Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik. Ketiga pilar tersebut juga diimplementasikan menjadi arah kebijakan dan program dalam pengembangan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi.

Disadari bahwa pembangunan pendidikan menghadapi tantangan yang sangat besar karena melibatkan berbagai aspek dan dimensi yang berkaitan dengan berbagai pihak serta permasalahan yang saling terkait. Untuk menjawab tantangan tersebut diperlukan pembangunan pendidikan

secara bertahap, terencana, sistematis, terkoordinasi, dan terintegrasi yang tertuang dalam Masterplan Pendidikan.

Mengingat betapa pentingnya kegiatan perencanaan pendidikan yakni untuk menentukan program dan kegiatan mendatang yang disusun secara sistematis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Banyuwangi dibidang pendidikan maka perlu disusun perencanaan Induk pendidikan agar program-program pembangunan pendidikan akan menjadi efisien dan efektif dapat menjamin kepastian serta dapat mengurangi resiko kerugian sekecil mungkin. Filosofis dalam penyusunan masterplan pendidikan dijiwai oleh cita-cita luhur sebagaimana rumusan yang termaktub dalam amanat konsitusi tersebut.

Masterplan pendidikan ini sebagai acuan/pedoman bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dalam rangka pembangunan manusia yang berilmu, berpengetahuan, mampu membangun dan menguasai teknologi, serta berdaya saing, yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dokumen tersebut dapat menjadi arah kebijakan dan rencana implementasi bidang pendidikan di Kabupaten Banyuwangi.

1.2 Rumusan Permasalahan

Beberapa permasalahan pokok terkait dengan bidang pendidikan di Kabupaten Banyuwangi, yang perlu mendapatkan penekanan dalam penyusunan masterplan pendidikan yakni (a) pemerataan dan perluasan akses pendidikan, (b) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta (c) tata kelola dan akuntabilitas. Hal ini tampak pada gejala masalah yang di temukan antara lain sebagai berikut.

- (1) Masih rendahnya angka partisipasi kasar untuk PAUD, SLTP dan gender pada SLTA.
- (2) Masih rendahnya angka melanjutkan pada jenjang SLTP dan SLTA.
- (3) Masih tingginya angka buta aksara.
- (4) Rendahnya kesadaran masyarakat akan akses pendidikan.
- (5) Rendahnya keahlian dan ketrampilan.

- (6) Tingginya angka mengulang SD-MI.
- (7) Tingginya angka putus sekolah tingkat SLTP-SLTA.
- (8) Tingginya rata-rata lama belajar.
- (9) Infrastruktur/sarpras pendidikan yang belum memadai.
- (10) Sebaran kualifikasi tenaga pendidik yang belum merata.
- (11) Pelaksanaan akreditasi lembaga sekolah yang belum memadai.
- (12) Serta sistem evaluasi pendidikan yang belum memadai.

Selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di atas diperlukan pembangunan pendidikan secara bertahap, terencana, sistematis, terkoordinasi, dan terintegrasi yang tertuang dalam Masterplan Pendidikan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai arah kebijakan dan rencana implementasi bidang pendidikan di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan strategi dan rekomendasi yang diperoleh dari hasil analisis berupa isu prioritas, indikasi program/kegiatan dan sasaran serta indikator keberhasilan yang diharapkan dalam pembangunan bidang pendidikan.

Tujuan kegiatan ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

- (a) Menyusun dokumen Rencana Induk (Masterplan) Pendidikan Tahun 2011-2025 sebagai acuan/pedoman bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dalam rangka pembangunan Sumber Daya Manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi (cerdas), serta berdaya saing serta berakhlak mulia.
- (b) Memberikan pedoman dan arah dalam meningkatkan koordinasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dalam pembangunan pendidikan.

1.4 Sasaran

Terselenggaranya proses sintesis antara teori dan fakta di lapangan, sebagai masukan untuk merumuskan arah kebijakan dan program pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Banyuwangi;

Terdokumentasikannya Penyusunan Masterplan Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sebagai tindak lanjut penetapan strategi perencanaan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Banyuwangi

1.5 Ruang Lingkup

Lingkup kegiatan Penyusunan Masterplan Pendidikan Kabupaten Banyuwangi mencakup hal-hal berikut.

- (a) Analisis tentang *existing condition* tentang pembangunan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi sampai Tahun 2010, yang mencakup penyelenggaraan pada jalur, jenjang dan jenis kelembagaan pendidikan;
- (b) Analisis tentang tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi sampai Tahun 2025;
- (c) Analisis tentang strategi manajemen untuk setiap substansi, proses, dan konteks pembangunan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi sampai Tahun 2025.
- (d) Program prioritas yang perlu dikembangkan pada setiap periode pembangunan di Kabupaten Banyuwangi sampai Tahun 2025, yang mencakup peningkatan pemerataan pendidikan pada setiap jenis, jenjang dan jalur pendidikan yang perlu ditangani sampai Tahun 2025; peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan sampai tahun 2025; dan peningkatan kualitas tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan pembangunan pendidikan sampai tahun 2025
- (e) Sosialisasi pembahasan mengenai hasil pekerjaan dengan para pemangku kepentingan

1.6 Keluaran

Output dari pelaksanaan kegiatan penyusunan Masterplan pendidikan ini adalah :

- (a) Deskripsi terintegrasi tentang permasalahan dan tantangan dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi sampai Tahun 2025;
- (b) Tujuan dan sasaran manajemen pembangunan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi sampai Tahun 2025;
- (c) Strategi manajemen untuk setiap substansi, proses, dan konteks pembangunan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi sampai Tahun 2025;
- (d) Program prioritas yang perlu dikembangkan pada setiap periode pembangunan di Kabupaten Banyuwangi sampai Tahun 2025 yang memuat rekomendasi terkait dengan Penataan Terpadu Sistem Peningkatan dan Jaminan Mutu (*Quality assurance*) Pendidikan dan program rintisan sekolah unggulan sebagai pilot project awal untuk dikembangkan di Kabupaten Banyuwangi pada periode 2011-2015 dan dilanjutkan pada tahapan berikutnya.

1.7 Referensi Hukum

Dalam menyusun Masterplan pendidikan di Kabupaten banyuwangi tidak terlepas dari referensi hukum yang mendasari penyusunan masterplan tersebut. Adapun referensi hukum yang mendasari penyusunan masterplan pendidikan ini sebagai berikut.

- (a) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
- (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (c) Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

- (d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- (e) Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- (f) Undang-Undang No 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- (g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- (h) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
- (i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (j) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- (k) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- (l) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- (m) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
- (n) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Untuk Sekolah

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Sd/Mi), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);

- (o) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2011 tentang RPJMD 2011-2015.